

Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT

Supriadi Muslimin*, Wardah Jafar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

* E-mail: supriadimuslimin93@gmail.com

Abstract

The study was conducted by using a combination of literature research and field research with a qualitative method carried out by descriptive analysis. The study was conducted on BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 in Maccini Gusung Sub-District of Makassar. The research approaches utilized were normative theology, phenomenology, and Islamic economics. Methods of data collection included interview, observation, and documentation which were then analyzed through several stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study revealed that: (1) the contract financing of mudharabah executed by BMT KUBE Sejahtera 036 was in accordance with the basic concept of mudharabah transactions, as stipulated in the DSN-MUI fatwa No. 07 Year 2000, then the musyarakah contract financing run by BMT was in line with the basic concept of musyarakah transactions the provision of DSN fatwa No. 8 Year 2000. From the analysis on the implementation of mudharabah and musyarakah financing at BMT KUBE, it was very relevant to the principles of Islamic economics, starting from the basic principles and basis of Islamic economics. In addition, the elements of trust covered several aspects such as responsibility, keeping the trust, preserving, delivering. (2) The contribution of contract financing of mudharabah and musyarakah in improving economy of society. The results of analysis obtained in terms of business customers of BMT KUBE obtained a significant development of BMT working capital for business development of customers.

Keywords: Baitul Mal wa Tamwil; Financing of Mudharabah; Musyarakah

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan menggunakan kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan pada BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 di Kecamatan Maccini Gusung, Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif, fenomenologi, dan ekonomi Islam. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui beberapa tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan kontrak mudharabah yang dilakukan oleh BMT KUBE Sejahtera 036 sesuai dengan konsep dasar transaksi mudharabah, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000, kemudian kontrak musyarakah Pembiayaan yang dijalankan oleh BMT sejalan dengan konsep dasar transaksi musyarakah sebagai ketentuan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000. Dari analisis implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT KUBE, sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mulai dari dari prinsip dasar dan dasar ekonomi Islam. Selain itu, unsur-unsur kepercayaan mencakup beberapa aspek seperti tanggung jawab, menjaga kepercayaan, melestarikan, memberikan. (2) Kontribusi pembiayaan kontrak mudharabah dan musyarakah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil analisis yang diperoleh dalam hal pelanggan bisnis BMT KUBE memperoleh perkembangan signifikan modal kerja BMT untuk pengembangan bisnis pelanggan. Lebih jauh lagi, pihaknya melakukan kerja sama baik dari segi modal dan manajemen.

Kata Kunci: Baitul Mal wa Tamwil; Pembiayaan Mudharabah; Musyarakah

1. Pendahuluan

Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Dengan adanya aturan tersebut lembaga keuangan *syariah* menghadirkan BMT sebagai lembaga yang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian *mudharib* melalui penyaluran dana *syariah* untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.²

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah swt. Maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Manusia dapat melakukan pekerjaan apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya.³

Salah satu dari lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) telah melekat dua ciri sosial dan bisnis. Secara umum BMT berlandaskan sama dengan koperasi sebagai lembaga keuangan non bank. Dengan adanya pengertian koperasi tersebut maka fungsi dari BMT adalah alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, dan alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.⁴

Dalam sejarah perekonomian ummat Islam, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu *baitul maal* yang memberikan kontribusi signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian ummat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada ummat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai *mustahiq*. Adapun sumber dana dari *baitul maal* tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) Islam pada waktu itu.⁵

¹Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 3) Tentang Pengertian Koperasi.

²Muhammad Ridwan. *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 51.

³Mhd. Asaad, *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*, Jurnal MIQOT Vol. XXXV No. 1 (Januari-Juni 2011), h. 113.

⁴G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 219.

⁵Azhar Muttaqin, Jurnal dengan judul "*Model Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)*", (Humanity, Volume 7, Nomor 2, Juli 2012), h.36.

Terkait dengan pernyataan diatas, telah timbul legitimasi atas statemen yang menyatakan bahwa ketika membicarakan perekonomian umat, maka akan tergambar sosok bangunan pada masyarakat yang terpinggirkan/termarginalisasi (*mustad'afin*).⁶ Dari bangunan perekonomian secara umum. Menurut pakar ekonomi Mubyarto bahwa "ekonomi kerakyatan akan menjadikan seluruh komponen bangsa Indonesia akan menerima secara adil apa yang diproduksinya."⁷ Semangat yang menyala terhadap persoalan ekonomi umat jika dikaitkan dengan konsep Mubyarto di atas, yang diistilahkan dengan ekonomi kerakyatan sangat tepat untuk menyongsong era globalisasi. Umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia mau tidak mau harus berkiprah dalam kancah pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, terutama kalangan ekonomi lemah.⁸ Karena itu, kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat ekonomi lemah, pada dasarnya merupakan jawaban atas belum terjamahnya dan terjangkaunya lapisan ekonomi lemah oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan umum. Pertanyaan itu didasarkan pada daerah operasi BMT yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil yang kurang terjangkau oleh perbankan pada umumnya.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas pengertian dan fungsi antara koperasi dengan BMT secara umum sama karena landasan hukum dari BMT mengacu pada Undang-undang perkoperasian. Secara spesifik BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan *syariah* dalam mengelola perekonomiannya.

Melihat fenomena tingginya kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya pedagang kaki lima yang terbentur dengan sulitnya memenuhi prosedur untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) untuk memberikan wadah bagi pedagang kaki lima (*mudharib*) dengan mengeluarkan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Lembaga Keuangan Syariah dalam mengeluarkan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* berlandaskan dengan Fatwa DSN-MUI. Ketentuan tentang pembiayaan *Mudharabah* diatur dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000. Sedangkan ketentuan tentang pembiayaan *Musyarakah* Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

Meskipun demikian, munculnya pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* masih belum di kenal oleh masyarakat, meskipun lembaga keuangan berbasis syariah sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat. Sehingga BMT harus memperkenalkan satu per satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT. Memilih jenis pembiayaan merupakan hal terpenting kedua setelah menentukan

⁶Dochak Latif, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga-Lembaga Ekonomi Agama", makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Lembaga Ekonomi Agama, DEPAG, Semarang 16 Februari 1999, h. 1.

⁷Mubyarto, *Ekonomi Rakyat: Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 37.

⁸Sri Dewi yusuf, Jurnal dengan judul "Peran Strategis Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan ekonomi Rakyat, (Al-Mizan, Volume 10, Nomor 1, Juni 2014), h. 70

⁹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*(Jakarta: Alvabet, 1999), h. 133.

lembaga keuangan yang akan dipilih. Apabila pengetahuan masyarakat masih minim tentang adanya produk pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMT, sudah pasti masyarakat akan mengalami kebingungan dalam memilih jenis pembiayaan. Sedangkan dalam memilih jenis pembiayaan nasabah perlu mempertimbangkan unsur keuntungan.

Dalam operasionalnya, pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *Mudharabah* ini merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga menggunakan dengan *profit sharing*.¹⁰ Dalam prakteknya, pembiayaan *mudharabah* di BMT dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini disebut *profit and loss sharing*.¹¹

Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹²

Musyarakah memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut: Pertama, kerjasama diantara pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Kedua, untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus. Ketiga, dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Keempat, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya namun mitra yang satu dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kelima, keuntungan *musyarakah* dapat dibagi diantara mitra searah proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati. Keenam, kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 42.

¹²Zaenuddin, Jurnal dengan judul "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta), (Etikonomi, Volume 13, Nomor 1, April 2014), h. 72

tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

Sejak awal pendirian BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 dirancang sebagai suatu lembaga keuangan ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata mewujudkan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang kuat, bersahabat dan terpercaya dalam memberdayakan ekonomi umat, terutama dalam membantu kaum fakir miskin dalam meningkatkan usaha di kelurahan Maccini Gusung dan Kota Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya mengajak umat untuk menitipkan sebagian dananya di BMT dengan rasa aman dan saling percaya, menyediakan pembiayaan syariah kepada anggota dalam upaya peningkatan kualitas ekonomi dan kualitas ibadah serta turut dalam pemberdayaan ekonomi umat, melakukan pembinaan dan konsultasi bisnis dalam upaya penguatan pertumbuhan usaha serta pembinaan keimanan dan wawasan keislaman dalam perwujudan ekonomi syariah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini meliputi kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*)¹⁴ dengan metode kualitatif¹⁵ (*qualitative method*) yang dilakukan secara deskriptif analisis,¹⁶ karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan.¹⁷

¹³Zaenuddin, Jurnal dengan judul "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan), h. 73

¹⁴Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Lihat: Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 8.

¹⁵Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lihat: Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁶Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 25.

¹⁷Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual atau kelompok. Lihat: Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60.

Lokasi penelitian dilakukan pada BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Maccini Gusung Makassar, penelitian lapangan dilakukan pada BMT tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data primer tentang bagaimana implementasi pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian umat.

3. Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di tinjau menurut Prinsip Ekonomi Islam Pada BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036


Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Yakni akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, akad *mudharabah* yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸

3.1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

Hasil penelitian yang dilakukan di BMT KUBE Sejahtera, peneliti memperoleh data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti akan menguraikan bagaimana sebenarnya prosedur pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT KUBE Sejahtera.

¹⁸Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 33.

Gambar 1. Skema Prosedur Pembiayaan Mudharabah BMT KUBE 036



3.2. Program Kerja BMT KUBE Sejahtera 036 Makassar pada sector Pembiayaan

BMT KUBE sejahtera merupakan salah satu jenis BMT yang kegiatannya pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka sehingga BMT KUBE juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya.

Tabel 1. Data Laporan Keuangan BMT KUBE Sejahtera 036 Makassar

Pembiayaan	Oustanding	Noa	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah	2.638.015.499	49	2.414.273.784	120.564.767	67.072.592	26.500.876	9.503.480
Musarakah	2.384.675.296	89	2.209.329.648	92.059.788	56.143.931	18.277.180	8.854.749
Jumlah	5.022.690.795	38	4.623.603.432	212.624.555	123.216.523	44.778.056	18.358.229

Data diatas, bahwasanya dari total debitur kolektibilitas lancar terdiri dari **450** orang debitur, kolektibilitas dalam perhatian khusus **35** orang debitur, kolektibilitas kurang lancar **33** orang debitur, kolektibilitas diragukan **15** orang debitur dan kolektibilitas macet **20** orang debitur.¹⁹

¹⁹Modul Baitut Tamwil Wa Tamwil KUBE Sejahtera 036 Makassar

Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan BMT KUBE, antara lain;

a. Pembiayaan Perdagangan (70%)

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak BMT KUBE, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.

b. Pembiayaan Pertanian (20%)

Pembiayaan disektor pertanian merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT KUBE kepada anggotanya atau masyarakat yang memiliki usaha disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi sampai era sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, mereka lebih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tersebut. Maka dengan adanya produk pembiayaan yang diberikan BMT KUBE, diharapkan dapat membantu mereka memperoleh tambahan modal untuk memulai dan meningkatkan usaha pertanian mereka. Sehingga dengan adanya tambahan modal tersebut, para petani dapat menggunakannya untuk membeli benih padi yang berkualitas, alat-alat pertanian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanian.


c. Pembiayaan Nelayan (10%)

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak BMT KUBE kepada anggotanya atau masyarakat yang sedang menjalankan usaha dibidang nelayan. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BMT KUBE, diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, pihak nelayan lah yang banyak mengalami kemajuan baik dari segi usahanya maupun kehidupan sehari-hari.

3.3. Analisis Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT KUBE Sejahtera 036 Makassar

Keberadaan BMT KUBE Sejahtera 036 merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Skema Pembiayaan *Mudharabah* BMT KUBE Sejahtera



Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*. Dalam pembiayaan akad *mudharabah* BMT KUBE bertindak selaku pemilik dana (*shohibul maal*) untuk membiayai seluruh modal kerja usaha bagi pihak Nasabah selaku pengelola (*mudhaarib*).

Tabel 2. Pembiayaan *Mudharabah* Informan Manager BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar


No	Indikator	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
1.	Kelayakan Usaha	Melakukan Observasi
2.	Besar Nisbah Bagi Hasil	Rasio/Nisbah bagi hasil: 1. BMT: Nasabah = 40:60
3.	Penentuan Nisbah	Melalui Negosiasi
4.	Pengenaan Angunan	Macam-macam Angunan 1. Sertifikat Tanah 2. Sertifikat Rumah 3. BPKB 4. SK Pegawai 5. Barang Elektronik
5.	Resiko	Resiko kerugian (bukan kelalaian <i>mudharib</i>) ditanggung oleh BMT

Sumber: Data Primer BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

Data di atas, diketahui bahwa hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan BMT KUBE Sejahtera 036 sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi *mudharabah*, sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07 tahun 2000, di mana intinya dalam pembiayaan *mudharabah* harus ada akad yang jelas tentang pernyataan ijab qabul yang menyatakan kehendak, pelaksana akad (para pihak) adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, pihak LKS (*shohibul maal*) membiayai 100% kebutuhan proyek/usaha pihak nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), resiko kerugian

(bukan kesengajaan *mudharib*) ditanggung LKS, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.

Skema Pembiayaan *Musyarakah* BMT KUBE Sejahtera 036



Pembiayaan *Musyarakah* BMT KUBE Sejahtera 036 memberikan modal sebagian total keseluruhan modal yang dibutuhkan. BMT KUBE dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, BMT KUBE memberikan modal 60% dan 40% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT KUBE Sejahtera.

Tabel 3. Pembiayaan *Musyarakah* Informan Manager BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

No	Indikator	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
1.	Kelayakan Usaha	Melakukan Observasi
2.	Besar Nisbah Bagi Hasil	Rasio/Nisbah bagi hasil: 1. BMT: Nasabah = 50:50
3.	Penentuan Nisbah	Melalui Negosiasi
4.	Resiko	Resiko kerugian (bukan kelalaian usaha) ditanggung oleh BMT dan Nasabah.

Sumber: Data Primer BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

Dari Tabel 3 di atas, diketahui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan BMT sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi *musyarakah*. Yakni sebagaimana ketentuan fatwa DSN No. 8 tahun 2000, di mana dalam pembiayaan *musyarakah* harus ada akad yang jelas tentang

pernyataan ijab qabul yang menyatakan kehendak, pelaksana akad (para pihak) adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, dan obyek akad (modal, kerja/manajemen, keuntungan dan kerugian).

3.4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah di BMT KUBE Sejahtera 036

Dalam ekonomi Islam terdapat tiga prinsip dasar; yaitu *Tauhid* (keimanan), tanggung jawab (*Khilafah*), dan adil (*al-Adl*). Di antara tiga prinsip dasar, prinsip tauhid menjadi pondasi utama. Prinsip Tauhid ini merefleksikan bahwa pemilik dan penguasa tunggal jagat raya ini adalah Tuhan Pencipta dan Pemelihara.²⁰ Di antara nilai-nilai universal dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid (Keimanan)

Relevansi bagi hasil dengan prinsip tauhid dapat dilihat bahwa antara pihak BMT KUBE dan nasabah memiliki saling keyakinan dan kepercayaan dalam memberikan amanah satu sama lain, dimana pihak BMT memberikan amanah kepada pihak Nasabah untuk mengelola dana pembiayaan sesuai ketentuan dan prosedur BMT. Keberadaan sifat tauhid atau keimanan dalam diri ke dua belah pihak maka akan menghindarkan dari perilaku dzolim atau dikenal dengan istilah maisir, gharar maupun riba dan sifat hazard. Karena keimanan itulah segala tindakan maupun perbuatan selalu diawasi oleh Allah Swt.

b) Prinsip Khilafah (Tanggung Jawab)

Relevansi bagi hasil dengan prinsip *khilafah*, bahwa pihak BMT KUBE selaku pemberi amanah dan pihak nasabah sebagai penerima amanah dalam hal ini di berikan kebebasan untuk mengelola dana yang di berikan. Tanggung jawab ini sebagai bentuk kepercayaan BMT kepada nasabah untuk mengelola dana tersebut. Begitu juga yang disampaikan manager BMT bahwa tujuan ini bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi, memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Adanya penyerahan tanggung jawab tersebut sesuai dengan teori metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami dan mengembangkan konsep yang holistik.

c) Prinsip al-Adl (Keadilan)

Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa letak prinsip keadilan dalam bagi hasil mudharabah dan musyarakah di BMT KUBE Sejahtera terdapat

²⁰Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*, h. 46.

pada kesepakatan diawal perjanjian antara kedua belah pihak sehingga timbul rasa ridho, saling memahami, mengerti dan tanggung rasa.

3.5. Kontribusi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam meningkatkan Perekonomian Anggota pada BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036

Sebagaimana uraian diatas, BMT KUBE Sejahtera 036 adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah. Yang menjadi sasaran pengembangan pada BMT KUBE Sejahtera 036 ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

BMT KUBE Sejahtera 036 yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat sendiri bukan saja bias mensejahterakan masyarakat secaralahir melainkan juga kesejahteraan bathiniyah, bukan saja berdimensi dunia melainkan juga akhirat. Kesejahteraan lahir bisa dilihat dari tercukupi krbutuhan primer seperti sandang pangan dan papan, kesehatan dn pendidikan. Sedang kesejahteraan bathiniyah bias dilihat bahwa mereka yang bermitra dengan BMT menyatakan meningkat pemahaman dan pngalaman agamanya, melalui kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh BMT.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan pihak BMT KUBE Sejahtera 036 untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh BMT KUBE Sejahtera 036 dalam menjalankan program kerjanya, maka peneliti mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan mengadakan wawancara ke beberapa informan nasabah yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kaitannya dengan kuantitas usaha dan pendapatan demi meningkatkan perekonomian anggota dan kemajuan usahanya.

1) Kuantisan Usaha

Adanya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT KUBE Sejahtera 036 memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat (ummat) khususnya di kelurahan maccini gusung untuk peningkatan dan kemajuan usaha. Hal inilah mendorong masyarakat untuk mengambil pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* demi terjalin kerjasama antara kedua belah pihak. Produktivitas dalam

menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Hasil wawancara dan informasi yang diperoleh beberapa informan nasabah, diketahui bahwa keberadaan BMT KUBE dalam menjalankan misinya yaitu membantu masyarakat untuk saling bekerjasama dalam bidang usaha demi mendongkrak ekonominya sehingga mencapai kemajuan yang maksimal. Di sisi lain, nasabah sangat merasa puas dengan pencapaian dari hasil keuntungan yang ia peroleh, diketahui mampu memperbesar usaha warungnya yang awalnya hanya kecil hingga dapat berkembang menjadi warung yang cukup besar. Begitu juga diketahui dengan pembiayaan *mudharabah* dengan modal usaha dengan akad kerja sama, hasil yang di peroleh nasabah mampu membuka cabang warung nasi goreng. Sehingga hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak BMT KUBE dan nasabah.

2) Kuantitas Pendapatan

Dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, BMT KUBE Sejahtera 036 direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah.

BMT KUBE Sejahtera 036 mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT KUBE masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk bersama-sama untuk melanjutkan usahanya, dengan prosedur yang mudah dan dapat bermitra sesuai dengan ketentuan syariah.

Hasil wawancara dan informasi yang diperoleh beberapa informan nasabah, diketahui akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan pada BMT KUBE Sejahtera 036 telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kuantitas pendapatan ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya.

Tabel 5. Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

No	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Perkembangan
1	Supiyah	Rp 3.000.000	Rp 4.500.000 /4 bulan	Rp 5000.000 /4 bln bahkan lebih	Rp.500.000 bahkan lebih
2	Sismiati	Rp 3.000.000	Rp 50.000 / hari	Rp 100.000 / hari	Rp 50.000
3	Nurjannah	Rp 2000.000	Rp 2.225.000 / 4 bulan	Rp 3000.000 / 4 bulan	Rp.775.000 bahkan lebih
4	Sumilih	Rp 2.500.000	Rp 50.000 / hari	Rp 200.000 / hari bahkan lebih	Rp.150.000 bahkan lebih
5	Sukatmiati	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000 / hari	Rp 1.500.000 / hari	Rp.500.000 bahkan lebih
6	Iskatik Badi'ah	Rp 3000.000	Rp 600.000 /minggu	Rp 700.000 /minggu	Rp.100.000 bahkan lebih
7	Nur awalin	Rp 3.000.000	Rp 4.500.000 / bulan	Rp 5000.000 / bulan	Rp 500.000
8	Supiyati	Rp 500.000	Rp 50.000 / hari	Rp 75.000 / hari	Rp.25.000 bahkan lebih

Sumber : Data Primer BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

Dari tabel diatas telah menunjukkan, bahwa adanya peningkatan pendapatan dari para anggota yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan usaha dan pendapatan. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT KUBE Sejahtera 036, yaitu melalui akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan cara bekerjasama dan memberikan modal kepada pihak pedagang yang membutuhkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian diatas, disinilah akad pembiayaan yang dijalankan pada BMT KUBE telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena dengan adanya pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pengusaha kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya.

Selain dari lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, BMT KUBE Sejahtera 036 juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan-binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahawan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada BMT KUBE Sejahtera 036 ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahawan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut

diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan BMT KUBE Sejahtera 036.

4. Penutup

Baitul mal wa Tamwil Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 ini mengacu pada prinsip umum 5C (*the five C's principles*) yaitu; *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*. BMT KUBE melihat orang yang memiliki karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, kondisi perekonomian yang aman. Akad pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan BMT KUBE Sejahtera 036 sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi *mudharabah*, sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07 tahun 2000. Dari hasil analisis pada implementasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT KUBE sangat relevan dengan prinsip ekonomi Islam, mulai dari prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas ekonomi Islam.

Kontribusi pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian ummat di BMT KUBE Sejahtera dilihat dari kuantitas usaha dan kuantitas pendapatan nasabah. Hasil analisis yang diperoleh dari segi usaha nasabah BMT KUBE memperoleh perkembangan yang signifikan dari bantuan modal untuk pengembangan usaha nasabah. Kemudian dari segi pendapatan nasabah ketika memperoleh tambahan modal usaha, hasil atau keuntungan yang di peroleh nasabah meningkat dibandingkan sebelum memperoleh tambahan modal dari BMT KUBE. Selain itu BMT KUBE juga memberikab kontribusi terhadap nasabahnya yaitu dengan melakukan pengawasan untuk mengetahui peningkatan usaha nasabah dengan penuh teliti. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat khususnya di kelurahan maccini gusung dan para pengusaha kecil semakin sejahtera, maju dan makmur.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar, maka penelitian ini diharapkan menjadi motivasi untuk merealisasikan pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian Ummat berasaskan keadilan:

- a. Pihak BMT Kelompok Usaha Bersama sejahtera 036 Makassar diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor usaha mikro kecil menengah, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.
- b. BMT KUBE juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah dan pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional

Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

- c. Menyesuaikan nama produk dan praktek agar prakteknya sesuai dengan aturan atau prosedur syariah.
- d. Memberi pemahaman kepada nasabah tentang produk-produknya di BMT Kelompok Usaha Bersama sejahtera 036 Makassar.

Referensi

- Asaad, Mhd, *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*, Jurnal MIQOT Vol. XXXV No. 1 (Januari-Juni 2011).
- Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ilmi, Makhalul SM, *Teori dan praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Latif, Dochak, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga-Lembaga Ekonomi Agama", makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Lembaga Ekonomi Agama, DEPAG, Semarang 16 Februari 1999.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat: Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997
- Muttaqin, Azhar. Jurnal dengan judul "Model Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)", (Humanity, Volume 7, Nomor 2, Juli 2012
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhajir, Neong, *Metodologi Penelitian kualitatif* Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.
- Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Sukmadinata, Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 3) Tentang Pengertian Koperasi.

Yusuf, Sri Dewi, Jurnal dengan judul "*Peran Strategis Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan ekonomi Rakyat*", (Al-Mizan, Volume 10, Nomor 1, Juni 2014

Zaenuddin, Jurnal dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)*", (Etikonomi, Volume 13, Nomor 1, April 2014)